

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA TANJUNGKALANG**

**PERATURAN KEPALA DESA TANJUNGKALANG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGKALANG**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Desa Tanjungkalang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal sembilan february dua ribu duapuluh tiga yang bertempat di kantor Desa Tanjungkalang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TANJUNGGALANG TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngronggot
3. Desa adalah Desa Tanjungkalang

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui :
 - a. Pemadanan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan DTKS dan program lainnya;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa;
 - c. Penetapan hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data;
- (2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan keluarga miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjungkalang

Ditetapkan di Desa Tanjungkalang
pada tanggal 10 Februari 2023



KEPALA DESA TANJUNGPINANG

KEPALA DESA
TANJUNGPINANG

M. MASRUM BAEHAQI

Diundangkan di Desa Tanjungkalang
pada tanggal 11 Februari 2023



SEKRETARIS DESA TANJUNGPINANG

SEKRETARIAT
DESA TANJUNGPINANG

RINA RAHMAWATI

BERITA DESA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA TANJUNGGALANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 Februari 2023
 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerja Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencahaaraia n	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tinggal Lanjut Usia
1	UNIK AMANAH	P	3506136610900003	TANJUNGGALANG	01	01	Petani	3	√				
2	NURSALEM	L	3518072010690000	TANJUNGGALANG	02	01	Buruh	2	√				
3	SUNDARI	P	3518075612870001	TANJUNGGALANG	03	01	Buruh	4	√				
4	SRIYANI	P	3518074208860006	TANJUNGGALANG	04	01	Buruh	4	√				
5	MUNAWAROH	P	3518074102650006	TANJUNGGALANG	01	02	petani	3	√				
6	DIDIK PRAPTO WIDODO	L	3518075205350001	TANJUNGGALANG	02	02	petani	3	√				
7	SUBAKIR	L	3518070510690004	TANJUNGGALANG	02	02	petani	2	√				
8	SITI NURKHOLISOH	P	3518074807750001	TANJUNGGALANG	3	02	MRT	4	√				
9	ANDIK WIBOWO	L	3518070610930008	TANJUNGGALANG	01	02	Buruh pabrik	2	√				
10	SITI MUSA'ADAH	P	3518074402890009	TANJUNGGALANG	01	03	Petani	5	√				
11	MASRUKHIN	L	3518070807860005	TANJUNGGALANG	03	03	Petani	3	√				
12	NUR ROKHIM	L	3518071201680005	TANJUNGGALANG	03	03	Petani	3	√				
13	SITI AMINAH	P	3518075203840016	TANJUNGGALANG	01	04	Petani	4	√				
14	MUJI SLAMET	L	3518080306740003	TANJUNGGALANG	02	04	Petani	4	√				

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluar ga	Keterangan				
									Keluar ga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencahaaraia n	Mempuny ai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
15	HARTONO	L	1207321607700004	TANJUNGGALANG	03	04	Buruh gabrik	3	v				
16	NANAK SUPRIYATNA	L	3518071405810003	TANJUNGGALANG	01	05	Buruh nabirik	3	v				
17	SUGIANTO	L	3518071808700008	TANJUNGGALANG	02	05	Petani	3	v				
18	BINTI MAESAROH	P	3518074706660008	TANJUNGGALANG	03	05	Petani	2	v				
19	MASMUAH	L	3518074606550001	TANJUNGGALANG	03	05	Petani	3	v				
20	MOH. HASANUDIN	L	3518070910840006	TANJUNGGALANG	04	05	Petani	3	v				
21	MUCHAMAD ROKHIM	L	3518072809850007	TANJUNGGALANG	01	06	Petani	4	v				
22	DEWI MUTIAH	P	3518074501790005	TANJUNGGALANG	02	06	Buruh	4	v				
23	FATAH	L	3518070604780007	TANJUNGGALANG	03	06	Buruh	2	v				
24	SITI WINARTI	P	3518075107690001	DSN POJOK	01	07	MRT	4	v				
25	FAZRIS AINI	P	3509056705960002	DSN POJOK	02	07	Buruh	3	v				
26	MAR'AH	P	3518075008620008	DSN POJOK	03	07	Buruh	4	v				
27	MUH CHAFIDUL MUSLICH	L	3518071303950001	DSN POJOK	02	07	Buruh	4	v			v	
28	SRI WAHYUNI	P	3518075704900001	DSN POJOK	01	08	Petani	4	v				
29	SINDHI DIAH MULYANI	P	3518076809950001	DSN POJOK	02	08	Petani	3	v				
30	ANITA	P	3518077112960002	DSN POJOK	03	08	MRT	3	v				
31	SITI NURUL FATIMAH	P	3518076808930006	DSN POJOK	04	08	MRT	3	v				
32	IMAM	L	3518070101640001	DSN POJOK	01	09	Petani	4	v				
33	MARIATUN	P	3518077112510049	DSN POJOK	02	09	Petani	2	v				
34	M. BISRI MUSTOFA	L	3518071805840001	DSN POJOK	03	09	Petani	4	v				
35	REBO	L	3518073112550004	DSN POJOK	04	09	Petani	2	v				
36	SUKAR	L	3518070905430001	DSN POJOK	01	10	Petani	1	v				v

37	MUTRIYAH	P	3326175502920002	DSN POJOK	02	10	Petani	4	v			
38	DIAN ARIYULFANA	P	3571015212890003	DSN POJOK	03	10	MRT	2	v			
39	SUCIATI	P	3518076306810001	DSN POJOK	03	10	MRT	5	v			
40	JAMILATIN	P	3518074612450005	DSN JABON	01	11	IRT	2	v			
41	JAMALUDDIN	L	3276022102830011	DSN JABON	02	11	Petani	3	v			
42	SULAIMAN	L	3518071206570001	DSN JABON	03	11	Petani	3	v			
43	ALI MUHADI	L	3518072304770004	DSN JABON	01	12	Petani	3	v			
44	SULAEMAN YUDI	L	3518070505610020	DSN JABON	02	12	Petani	4	v			
45	NUR HADI	L	3518073008760006	DSN JABON	02	11	Petani	5	v			
46	SLAMET	L	3518071902420001	DSN JABON	03	11	Petani	1	v			v
47	RUMISAH	P	3518075607660002	DSN PLOSOREJO	01	13	MRT	1	v			v
48	SUMINEM	P	3518074905450001	DSN PLOSOREJO	01	13	MRT	1	v			v
49	SITI SAMSIYAH	P	3518074712710002	DSN PLOSOREJO	02	13	MRT	3	v			
50	ANIK SUGIYONO	P	3518074606130014	DSN PLOSOREJO	01	13	Petani	5	v		v	

KEPALA DESA TANJUNGPALANG

